

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 034 /HK.00.02/K.JI-17/09/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN NGAWI

- KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,
Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (1) huruf A angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;
 - b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ngawi dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Gubernur dan Wakil; gubernur Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

- d. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Rabu tanggal 24 September 2024 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi perlu dilakukan secara tertib dan efektif, serta sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- f. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
13. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor
Per 013/A/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016
Tentang Sentra Gakkumdu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG SUSUNAN TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI
KABUPATEN NGAWI
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Ngawi sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas
Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan di Kabupaten
Ngawi;
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung
Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil
Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi
Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Keputusan ini;
- KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Dan Seluruh
Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi
dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan
Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi secara
berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu
Kabupaten Ngawi dan seluruh Koordinator Divisi
melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan
Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi memberikan dukungan teknis dan

administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.

- KEENAM : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
- KETUJUH : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDELAPAN : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi, bertugas sampai berakhirnya tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada Tanggal : 24 September 2024



Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
I NGAWI NOMOR : 034/HK.00.02/K.JI-17/09/2024, TANGGAL : 24
September 2024, TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI
KABUPATEN NGAWI

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN NGAWI**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Yohanes Pradana. V.K., SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi	Pengarah (Koordinator)
2	Yusron Habibi, S. Hi., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	Pengarah
3	Sa’roni	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	Pengarah
4	Ageng Pristiwasakti, S. Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	Pengarah
5	Anita Setia Mega Putri, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	Yusron Habibi, S. Hi., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	Penanggung Jawab (ex officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	Peggy Yudo Subekti. S. STP., MH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	Agus Suyanto, S.T	Staf Pelaksana Teknis Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Ketua Tim (ex officio)

9	Roffiani Diyan Puspitasari, S. Sos., M. Si	Staf Pelaksana Teknis Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Diklat	Wakil Ketua I
10	Dhanang Wahyudi Prihanto S. STP	Staf Pelaksana Teknis Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses	Wakil Ketua II
11	Irsanto	Staf Pelaksana Teknis Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan masyarakat	Wakil Ketua III
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
11	Gigih Wahyu Kuswantoro. SP	Staf Pelaksana Teknis Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Sekretaris
12	Nuraini Anggun Wijayanti,S.AP	Staf Pelaksana Teknis Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan masyarakat	Wakil Sekretaris I
13	Musalim Rido, S. Pd. I	Staf Pelaksana Teknis Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan masyarakat	Wakil Sekretaris II
VI	ANGGOTA		
14	Umi Rosidah. S. Pd I	Staf Pelaksana Teknis Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Diklat	Anggota
15	Ervin Nurliana Alfiani. ST	Staf Pelaksana Teknis Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Diklat	Anggota
16	Aldi Amriza Mahendra,S.M	Staf Pelaksana Teknis Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Diklat	Anggota
17	Wenny Diah Kartika Putri SH	Staf Pelaksana Teknis Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18	Ali Usman S. Ip	Staf Pelaksana Teknis Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

19	Aris Suseno. S. Kom	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
20	Iwan Firmanto	Staf Pelaksana Teknis Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di : Ngawi
Pada Tanggal : 24 September 2024

Ketua

JOHANNES PRADANA V.K, S.H

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR : 034/HK.00.02/K.JI-17/09/2024, TANGGAL : 24 September 2024, TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KABUPATEN NGAWI

PEMBAGIAN TUGAS TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KABUPATEN NGAWI

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi.
PENGARAH
1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi dan menyampaikannya kepada Koordinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten

Ngawi dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
SEKRETARIS PENGARAH
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan.
KETUA TIM
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya, termasuk didalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang (AKP); 2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Ngawi; 3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait Pengawasan Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye; 5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah. 7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi kepada Penanggung Jawab.

WAKIL KETUA I
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 2. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye; 3. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan dibantu oleh Wakil Sekretaris I; 4. Kusus untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran tim Kampanye serta strategi Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dibantu oleh Wakil Sekretaris I; 5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 6. Bertanggungjawab dalam penyusunan draft surat imbauan untuk kemudian ditwarkan kepada Ketua Tim dan Penanggungjawab dengan dibantu Wakil Sekretaris I; 7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
WAKIL KETUA II
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 2. Mengoperasionalkan strategi strategi Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan; 3. Kusus untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan Debat Publik, Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan Lain yang Tidak Melanggara Larangan Kampanye dan Ketentuan Perundang-Undangan, Wakil Ketua II dibantu oleh Wakil Sekretaris II;

4. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan ***Iklan Media Massa Cetak, dan Media Massa Elektronik*** dibantu oleh Wakil Sekretaris II;
5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris
6. Bertanggungjawab dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye dengan dibantu oleh wakil sekretaris II dan wakil sekretaris III;
7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

WAKIL KETUA III

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
 2. Mengoperasionalkan strategi ***Pengawasan Dana Kampanye*** oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dibantu oleh Wakil Sekretaris III;
 3. Bertanggungjawab dalam hal keuangan serta sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam pengawasan tahapan Kampanye dan masa tenang;
 4. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris
- Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua I,II,II berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

SEKRETARIS

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Ngawi, termasuk didalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang (AKP);

2. Membantu Ketua dan Para Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Ngawi yang telah disusun oleh Penanggung Jawab;
3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris dalam pengoperasionala strategi pengawasan ***Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye;***
4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan;
5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim.
6. Bertanggungjawab dalam Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Ngawi.

WAKIL SEKRETARIS I

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Ngawi;
2. Membantu Wakil Ketua I dalam mengoperasionalkan strategi ***Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye*** serta strategi ***Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog;***
3. Membantu penyusunan draft surat imbauan;
4. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan;
5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

WAKIL SEKRETARIS II

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Ngawi;
2. Membantu Wakil Ketua II dalam mengoperasionalkan strategi ***Debat Publik, Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan***

<i>Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan Lain yang Tidak Melanggara Larangan Kampanye dan Ketentuan Perundang-Undangan, Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik;</i> 3. Membantu dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye 4. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS III
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Ngawi; 2. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan. 3. Membantu Wakil Ketua III dalam mengoperasionalkan strategi <i>Pengawasan Dana Kampanye, termasuk didalamnya mengelola akun “SIKADEKA” yang diberikan aksesnya oleh KPU kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;</i> 4. Membantu dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I serta Wakil Sekretaris II berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS IV
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Ngawi; 2. Mengarsipkan dan mengkonsolidasikan segala data dan dokumen yang didapatkan dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Ngawi, termasuk didalamnya penyusunan draft surat tugas pengawasan;

3. Bertanggungjawab dalam hal rekapitulasi hasil pengerjaan Alat Kerja Pengawasan (AKP) Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Ngawi
4. Bertanggungjawab dalam hal penyiapan seluruh data serta bahan yang dibutuhkan dalam hal penyusunan Laporan Akhir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Ngawi;
5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I serta Wakil Sekretaris II, dan III, berhalangan.

BENDAHARA

1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran;
2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Ngawi.

ANGGOTA

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Ngawi sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim;
2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Ngawi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada Tanggal : 24 September 2024

